



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai "Pemohon I";

dan

[REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Ed, tanggal 21 Juli 2020, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 05 Juli 1979 di Kelurahan Ndorurea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Djae Kebo. Mas

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa seperangkat alat sholat dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abu Wua Djae dan Aksa Tonda;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 23 tahun dan Pemohon II berusia 29 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak. Pada sekitar tahun 1990, Pemohon I dan Pemohon II mengangkat seorang anak yang bernama ██████████, laki-laki, umur 43 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA Kecamatan Nagapanda, Kabupaten Ende;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1979 di [REDACTED];

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5308011808560003 atas nama Kadir A. Tonda, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, tanggal 23 Oktober 2008. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5308014106500002 atas nama Nurhayati Djae, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, tanggal 26 November 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

II. Bukti Saksi:

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon pada tahun 1990 sebelum saksi menikah dengan orang Kelurahan Ndururea, dan setelah saksi

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah, saksi tinggal di Ndorurea sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi asli dari Nagekeo;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon I dan Pemohon II kapan menikah, yang saksi ketahui, ketika saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai istri Pemohon II;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada pihak yang keberatan atas Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai 1 (satu) anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon mohon untuk diitsbatkan nikahnya bertujuan untuk mengurus akta nikah;

2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi mengaku sebagai keluarga jauh dengan Pemohon I dan sering ke Bhoakora, dalam seminggu sekali saksi mengantar istri saksi ngajar di Bhoakora, saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menikahnya Pemohon I dan Pemohon II, bahwa saksi hanya mengetahui sejak saksi kecil sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tinggal sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak saksi masih kecil, karena antara Pemohon I dengan saksi masih ada hubungan



keluarga;

- Bahwa saksi menghadap ke persidangan, adalah untuk mengisbatkan pernikahnya untuk mengurus akta nikah, karena menurut cerita dari Pemohon I, surat nikah Pemohon I dan Pemohon II terkena banjir pada tahun 1992;
- Bahwa saksi mengenal nama ayah dari Pemohon II yaitu Djae Kebo, menegenal juga nama Abu Wua Djae dan Aksa Tonda;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai anak, akan tetapi mempunyai 1 (satu) orang anak angkat;
- Bahwa anak angkat Pemohon I dan Pemohon II bernama Adam Abdul Kadir;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon berupa (P.1 dan P.2) telah terpenuhi sebagai alat bukti surat, baik formil maupun materiil. Hal mana sesuai dengan Pasal 301 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 dan P.2, harus dinyatakan Para

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah pihak yang berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Ende. Oleh karena itu perkara ini secara hukum menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan pernikahan antara keduanya sebagai suami istri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian. (Vide: Pasal 175 RBg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman saksi sendiri, saksi selama mengenal Pemohon I dan Pemohon II, keduanya telah hidup sebagai suami istri sebagaimana layaknya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didapat dari pengetahuan dan pengalaman saksi bukan dalam peristiwa hukum berupa peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi pengetahuan dan pengalaman saksi selama mengenal Pemohon I dan Pemohon II dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dari keterangan saksi tersebut dapatlah ditarik suatu persangkaan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah terikat secara syar'i, karena tidak mungkin Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah yang tanpa ikatan suatu pernikahan, karena apabila Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam satu rumah dengan tanpa adanya ikatan pernikahan, sudah barang tentu masyarakat di sekitar Pemohon I dan Pemohon II tinggal akan mencibir dan mengolok-olok serta akan menjadi bahan gunjingan. Selain itu antara Pemohon dan Pemohon II sendiri tidak akan tenang sebagai seorang Muslim yang taat akan melakukan suatu hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan tanpa ikatan pernikahan, apalagi sudah 41 (empat puluh satu) tahun Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 5 Juli 1979 di Kelurahan Ndurure, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dengan wali nikah Djae Kebo, dengan 2 (dua) orang saksi bernama Abu Wua Djae dan Aksa Tonda, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pernah dilaporkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3NTR) dan telah diberikan surat nikah, akan tetapi surat nikah tersebut hanyut dibawa banjir pada tahun 1992. Sehingga dengan hilangnya surat nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II, keduanya sangat memerlukan mempunyai bukti yang sah adanya perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami istri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah. (Vide: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat akta nikah sebagaimana Para Pemohon ingin mempunyai kelengkapan administrasi kependudukan. Alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 jo. Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anutut Thalibin, juz IV, halaman 254, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya dan kewarisannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (1), maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
■ Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1979 di ■
■
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membyar biaya perkara ini sejumlah Rp98.500,00 (Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang terdiri dari Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. dan H. Abdulloh Al Manan, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mustajib, S.H.I. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Panitera,

Mustajib, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Adm. Bank	: Rp	2.500,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	98.500,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Ed.